



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Mirna alias Agus Miarna bin Sutedjo alias Sutejo, tempat lahir di Lumajang, pada Tanggal 16 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Br.Taman Surodadi, Kelurahan/Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
dan

F. Dinar Agatri Kusuma Wardhani binti Kudo Siswanto, tempat lahir di Lumajang, pada tanggal 04 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, di Br.Taman Surodadi, Kelurahan/Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa semua berkas dan alat-alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan., tanggal 19 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh pemuka agama setempat yang bernama Ust. Junaidi, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cilegon, Jawa Barat;
5. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat, serta memakai mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai 100.000,- dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- a. Fernando Karismadona, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 008/002, Desa Kosowilangun kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur (Saksi 1);
- b. Didik Kreswanto, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondokasri RT 17 RW 06, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur (saksi II);

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan harmonis dan Pemohon II dalam keadaan sedang hamil;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Para Pemohon, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Agus Mirna alias Agus Miarna bin Sutedjo alias Sutejo) dengan Pemohon II (F.Dinar Agatri Kusuma Wardhani Binti Kudo Siswanto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya dengan mengubah identitas nama Pemohon I yang semula

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Miarna bin Sutejo menjadi Agus Mirna alias Agus Miarna bin Sutedjo alias Sutejo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Pemohon I Nomor: 5102062014/SURKET/02/030919/0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 03 September 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Pemohon II Nomor : 5102062014/SURKET/02/030919/0001 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan tanggal 03 September yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 0419/AC/2017/PA.Lmj tanggal 14 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: 2994/AC/2017/PA.Lmj tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-118/Kua.18.08.1/Pw.01/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 19 September 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Fernando Karismadona bin Andiyo Kuncoko, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Diponegoro No. 06, Desa Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah Ust. Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Fernando Karismadona) dan Didik Kreswanto;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai, dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbna.



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

2. Didik Kreswanto bin Mari Purwoto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Br. Denkayu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah Ust. Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lumajang, Jawa Timur dan ada masalah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Didik Kreswanto) dan Fernando Karismadona;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai, dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tban.



didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 2017 di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Fernando Karismadona bin Andiyo Kuncoko dan Didik Kreswanto bin Mari Purwoto;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Br. Taman Surodadi, Desa/Kelurahan Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang dikuatkan dengan

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



keterangan saksi. Sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Akta Cerai yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Pemohon I dengan istri terdahulu (Ririn Andayani binti Astro atau P.Lilik), yang dikuatkan dengan keterangan saksi. Sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu bernama Ririn Andayani binti Astro atau P.Lilik dan berstatus sebagai duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Fotokopi Akta Cerai yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Pemohon II dengan suami terdahulu (Briek bin Abdul Rahman), yang dikuatkan dengan keterangan saksi. Sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah bercerai dengan suami terdahulu bernama Briek bin Abdul Rahman dan berstatus sebagai janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mencatatkan pernikahannya di KUA, yang dikuatkan dengan keterangan saksi. Sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya di KUA;

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah Ust. Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sedang berada di Lumajang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fernando Karismadona dan Didik Kreswanto;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai, dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 RBg, 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah Ust. Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sedang berada di Lumajang, Jawa Timur;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Para Pemohon adalah Fernando Karismadona dan Didik Kreswanto;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai, dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II sedang hamil;

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbna.



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyatakan pernikahan Para Pemohon dilakukan dihadapan pemuka agama Islam bernama Ust. Junaidi yang sekaligus bertindak sebagai *wali muhakkam* bagi Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Fernando Karismadona dan Didik Kreswanto, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غيرمجبرة

Artinya : *"Dan untuk dakwaan (pengakuan) mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, jika untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan, sebagaimana wanita itu tidak dapat dipaksa";*

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 2017 di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat, telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Para Pemohon), maka hal ini telah sesuai

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang berstatus janda saat menikah dengan Pemohon I adalah *wali muhakkam* yaitu pemuka agama Islam bernama Ust. Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II tidak mungkin dihadirkan saat pernikahan dilaksanakan begitu juga dengan keluarga Pemohon II lainnya, sehingga meminta kepada Ust. Junaidi untuk menjadi wali bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'alah ath-Thalibin* yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan :

وإن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها
ليزوجها منه.

Artinya : *"bila semua wali di atas (wali nasab dan wali hakim) tidak didapatkan, maka yang mengawinkan wanita adalah muhakkam (orang yang didudukkan sebagai hakim) yang adil dan merdeka yang diangkat oleh calon istri untuk menangani perkawinannya"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2017 di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Mirna alias Agus Miarna bin Sutedjo alias Sutejo) dengan Pemohon II (F.Dinar Agatri Kusuma Wardhani binti Kudo Siswanto) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2017 di Jalan Ketileng Barat No.10, Cilegon, Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 H, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4 | Biaya Penyerahan Akta Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp296.000,00 |
| | (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); | |

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.